



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan Pertimbangan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 58 ayat (2);
 - b. bahwa kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ASN sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
17. Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
 18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 39 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas, badan, dan kecamatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Eselon dan Non Eselon adalah ASN yang bertugas/bernaung di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
9. Jabatan Teknis Tertentu adalah jabatan tambahan sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa.
10. Penguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.
11. Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
14. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat Administrasi/Pejabat Fungsional/Personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing.

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya.
19. Bendahara JKN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
20. Bendahara BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mengelola bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya.
21. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
22. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap OPD/unit kerja.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah Pegawai yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah kepada pengguna barang.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang mempunyai dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Kriteria pemberian TPP adalah kebijakan untuk menetapkan besarnya jumlah pemberian TPP kepada ASN berdasarkan klasifikasi tertentu yang dianggap wajar sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
26. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pekerjaan, pendidikan, keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.
27. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan ASN sebagai bukti bahwa ASN tersebut hadir pada hari tersebut.
28. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP ASN telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
3. Pemberian TPP merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Kriteria dan Klasifikasi
Pasal 3

1. Kriteria TPP diberikan berdasarkan klasifikasi kelas jabatan dan tanggung jawab pekerjaan bagi eselon/non eselon/fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
2. Tingkatan eselonering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon definitif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat dan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) dan Pejabat (Pj) yang ditandatangani Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Tanggung jawab pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi :
 - a. PPKD, BUD , Kuasa BUD, Pejabat Penandatanganan SP2D, KPA;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan;
 - d. Tenaga Fungsional Bendaharawan ; dan
 - e. Tenaga Fungsional Pengurus Barang

Bagian Kedua
Perhitungan dan Pengelompokan TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPP Bulanan
 - b. TPP ke-13 (tiga belas)
 - c. TPP Tunjangan Hari Raya
- (3) Pembayaran TPP pegawai ASN dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja sesuai dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus.
- (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu Kelas Jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum menetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka penentuan kelas jabatan dan perhitungan Basic TPP yang diperoleh dari kelas jabatan BPK RI yang disesuaikan ke dalam tingkat *eseloneering* dan golongan seperti yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Basic TPP adalah besaran komponen dasar perhitungan terhadap kriteria TPP yang akan diperoleh ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan *eseloneering* dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan.
- (7) Perhitungan Basic TPP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) berdasarkan pada :
- Kelas Jabatan;
 - Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (8) Perhitungan Basic TPP seperti yang dimaksud ayat (6) diperoleh dengan menggunakan rumus :
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**
- (9) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
- (10) Indeks Kemahalan Konstruksi berdasarkan data indeks kemahalan konstruksi Provinsi, Kabupaten dan Kota dari BPS.
- (11) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas :
- Opini Laporan Keuangan;
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - Indeks Inovasi Daerah;
 - Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

(12) TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja diperhitungkan berdasarkan daftar hadir kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berbasis Kinerja di lingkungan Kabupaten Bangka Barat;
- b. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang telah ditetapkan;
- c. TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- d. Pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja mengacu pada hasil capaian kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi e-kinerja.
- e. Kriteria dan indikator pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berbasis Kinerja di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
- f. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang telah ditetapkan;
- g. Pengelompokan Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP adalah :
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat
 - 2) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Basic TPP adalah
 - Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat
 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat
 - 3) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Basic TPP

adalah Organisasi Perangkat Daerah selain yang telah ditetapkan pada angka 1 dan 2 diatas.

4) Fungsional Pendidikan mendapatkan TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini.

h. Perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja (TPPBKPK) adalah sebagai berikut :

TPPBKPK = (Persentase Alokasi TPP OPD x Basic TPP)

TPPBKPK = TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

A TPPBKPK = Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

i. Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf h, tidak berlaku bagi :

1) Jabatan Fungsional Tertentu Pejabat Pengadaan ULP / POKJA ULP.

2) Jabatan Fungsional Tertentu Pendidikan Pengawas dan Guru Sertifikasi.

3) Jabatan Fungsional Tertentu Penilik, Pengawas dan Guru Non Sertifikasi.

j. Besaran Alokasi TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja merupakan angka pembulatan serta hasil penyesuaian terhadap perhitungan dari basic TPP sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

(13) Tambahan TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Bangka Barat.

c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Bangka Barat.

d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

e. Perhitungan Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas (**A TPPTB**) adalah sebagai berikut :

A TPPTB Kab/Kota = (10% x A TPPBKPK x ITPPTB Kab/Kota)

A TPPTB Kab/Kota = Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas

I TPPTB Kab/Kota = Indeks TPP tempat bertugas

(14) Tambahan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko keselamatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- b. Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 2) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
- c. Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja (**A TPPKK**) terkait pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.1 dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\mathbf{A\ TPPKK\ Kab/Kota = (10\% \times A\ TPPBKPK)}$$

A TPPKK Kab/Kota = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja

- d. ASN pada Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tertuang pada huruf c diatas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.1 Peraturan Bupati ini.
 - e. Pegawai ASN yang mengemban tugas tambahan sebagai Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa serta jabatan tambahan lainnya, di berikan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini.
 - f. Ajudan Bupati/Wakil Bupati mendapatkan TPP Berdasarkan Kondisi Kerja dengan besaran tertuang dalam Lampiran III.2 Peraturan Bupati ini.
- (15) Tambahan TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan

- 2) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah dan Inspektur Kabupaten;
 - c. TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dan b diatas diberikan kepada :
 - 1) Sekretaris Daerah sebesar 75% dari Alokasi TPPBKPK.
 - 2) Inspektur Kabupaten sebesar 25% dari Alokasi TPPBKPK.
 - 3) Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah sebesar 15% dari TPPBKPK.
 - 4) Dokter Spesialis sebesar 100% dari Alokasi TPPBKPK.
 - 5) Dokter Gigi sebesar 50% dari Alokasi TPPBKPK.
 - 6) Dokter Hewan sebesar 50% dari Alokasi TPPBKPK.
 - 7) Dokter Umum sebesar 50% dari Alokasi TPPBKPK.
 - 8) Fungsional Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa atau POKJA ULP pada unit kerja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP).
 - d. Besaran Alokasi TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana termuat dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (16) Tambahan TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
 - c. Fungsional Tertentu Dokter diberikan tambahan TPP berdasarkan objektif lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - d. Pegawai ASN pada OPD yang mengelola pendapatan dapat diberikan tambahan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya yang besarnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - e. Mekanisme pemberian tambahan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya khusus dokter spesialis akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (17) Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. dan Pj. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan Pj. diberikan TPP beban kerja dan prestasi kerja sesuai jabatan yang diemban sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.;
 - b. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan Pj. diberikan TPP tambahan lainnya sebagaimana tertuang dalam Lampiran III.1, III.2 dan/atau IV Peraturan Bupati ini;
 - c. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Pj.
- (18) TPP dapat diberikan kepada ASN yang ditugaskan ataupun dititipkan/dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama tempat dimana ASN tersebut tercatat sebagai pegawai tidak memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (19) Untuk OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat menunjuk KPA lebih dari 1 (satu) orang.
- (20) Untuk OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kesehatan dapat mengusulkan Pembantu Bendahara Pengeluaran lebih dari 1 (satu) orang.
- (21) Untuk OPD Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengusulkan Pembantu Bendahara Penerimaan lebih dari 1 (satu) orang.
- (22) Untuk OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat mengusulkan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga

TPP bagi Pegawai yang Dimutasi

Pasal 5

1. Bagi pegawai yang dimutasi antar OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, TPP yang bersangkutan pada bulan berjalan dibayar oleh OPD yang lama dan untuk bulan berikutnya dibayar sesuai tempat bertugas.

2. Apabila mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan penurunan atau kenaikan besaran TPP, maka pemberlakuan penurunan atau kenaikan pembayaran TPP tersebut diberlakukan pada bulan berikutnya.
3. Bagi pegawai pindahan dan/atau mutasi dari luar daerah ke Kabupaten Bangka Barat, TPP yang bersangkutan dibayarkan pada OPD dimana yang bersangkutan ditugaskan mulai bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Prosedur dan Tata Cara Pembayaran TPP ASN

Pasal 6

1. Pembayaran TPP bagi ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
2. TPP diberikan kepada ASN dalam bentuk lumpsum per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan.
3. Pembayaran TPP dilakukan pada awal bulan berkenaan yang dilengkapi oleh dokumen pendukung bulan sebelumnya.
4. TPP dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembayaran TPP bulan ke-13 dan TPP hari raya berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6. Besaran TPP yang dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan besaran TPP Beban Kerja dan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Tempat Bertugas, TPP berdasarkan Kondisi Kerja dan TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana termuat dalam Lampiran II, III.1, III.2 dan IV Peraturan Bupati ini.
7. TPP tetap dibayarkan pada pegawai ASN yang sedang dalam masa cuti dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berbasis Kinerja di lingkungan Kabupaten Bangka Barat dan Perubahannya.
8. ASN yang sedang dalam masa cuti 1 (satu) bulan penuh, maka TPP yang diberikan hanya berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
9. TPP tidak dibayarkan untuk ASN dengan ketentuan :
 - a. Cuti di luar tanggungan negara
 - b. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan kalender berturut-turut tanpa keterangan;
 - c. Dalam masa banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
 - d. Menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;

- e. Diberhentikan sementara dari PNS; dan
 - f. Pegawai yang menjalankan tugas belajar.
10. Pembayaran kembali TPP terhadap pegawai tugas belajar apabila yang bersangkutan sudah ditugaskan kembali berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Pejabat Penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing OPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan :
- a. perhitungan TPP dan tambahan TPP;
 - b. pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. rekapitulasi daftar hadir ASN yang ditandatangani oleh kepala OPD;
 - d. format perhitungan TPP, surat pernyataan tanggung jawab dan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, VII, VIII dan IX Peraturan Bupati ini; dan
 - e. E- Billing pajak TPP bulan bersangkutan.

Pasal 7

1. Komponen perhitungan besaran pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja terdiri atas :
 - a. Tingkat kehadiran ASN sebesar 40% dari A TPPBKPK.
 - b. Laporan Kinerja ASN sebesar 60% dari A TPPBKPK.
2. Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan sebelumnya yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
3. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah hasil capaian kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bulan sebelumnya yang telah divalidasi oleh atasan langsung melalui aplikasi e-kinerja.
4. Perhitungan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah adalah :

$$\text{Pembayaran TPPBKPK} = (40\% \times A \text{ TPPBKPK}) + (60\% \times A \text{ TPPBKPK})$$

Pasal 8

1. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) sampai dengan ayat (16) merupakan pembayaran TPP tambahan selain dari TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja.

2. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (12) sampai dengan ayat (15) dilakukan dengan 1 (satu) pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Pengajuan dan pembayaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dilakukan terpisah.
4. Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
Total TPP = A TPPBKPK + A TPPTB + A TPPKK + A TPPKP
A TPPBKPK : Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
A TPPTB : Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas
A TPPKK : Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
A TPPKP : Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) Kekurangan pembayaran TPP yang diakibatkan anggaran belanja pegawai secara keseluruhan tidak mencukupi, maka tidak dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (9) huruf c, e dan f, pembayaran TPP diberikan mulai bulan berikutnya.
- (3) Bagi pegawai yang mengalami perubahan kriteria klasifikasi TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebelum APBD Perubahan, perhitungan TPP pegawai dimaksud dimulai pada bulan berikutnya dari bulan penetapan dan/atau bulan mulai berlakunya masing-masing kriteria.
- (4) Pengajuan TPP untuk menyertakan lampiran rekap kehadiran ASN yang juga disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat beserta rekap pemotongan TPP.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi pegawai pindahan dan/atau mutasi dari daerah lain ke Kabupaten Bangka Barat.

Bagian Kelima

Besaran TPP

Pasal 10

Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PEMOTONGAN DAN SANKSI
Pasal 11

- 1) Pengurangan TPP berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- 2) Khusus Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis, mekanisme pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Mekanisme dan perhitungan pemotongan pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Pedoman Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada pembayaran bulan berikutnya begitu juga bulan Desember dilakukan pemotongan pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pemotongan tersebut disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bangka Barat dengan nomor rekening 1623000001.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 3 Februari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H.M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI A

Lampiran IX : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor :
Tanggal : Februari 2020
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan TPP bulan bagi Organisasi telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja ASN.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun

Kepala Organisasi

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

